

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 8, Nomor 1, Julii - Desember 2015

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Nurcholish Madjid Society

Graha STR, Lt. 4, Jl. Ampera Raya No. 11, Kemang

Jakarta Selatan 12550

E-mail: titik.temu@yahoo.com

Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

Wakil Pemimpin Redaksi

Muhamad Wahyuni Nafis

Redaktur Pelaksana

Sunaryo

Dewan Redaksi

Budhy Munawar-Rachman • Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer •
Moh. Monib • Muhamad Wahyuni Nafis • Rahmat Hidayatullah •
Sunaryo • Yudi Latif • Zainun Kamal

Pewajah Sampul

Taqi Kanara

Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

Titik-Temu terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari klangan manapun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyepurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 haman kuarto dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 8, Nomor 1, Juli - Desember 2015

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Watak Manusia dan Jalan untuk Membimbingnya	5-7
Pengantar	9-16

SAJIAN KHUSUS

Sekilas tentang Nurcholish Madjid <i>Jakob Oetama</i>	19-22
Nurcholish Madjid dan Gading yang Retak <i>Goenawan Mohamad</i>	23-27
Syariat Islam di Negara Sekuler: Belajar dari Australia <i>Djohan Effendi</i>	29-45
Islam dan Pluralisme di Indonesia dalam Kajian Sejarah Islam Global: Rujukan Marshall Hodgson dalam Tulisan-tulisan Nurcholish Madjid <i>Greg Soetomo</i>	47-74

ARTIKEL

Kajian Islam di Barat Kontemporer <i>Muhamad Ali</i>	77-98
---	-------

DAFTAR ISI

Melukis Wajah Muhammad: Sebuah Catatan untuk <i>Membaca Sirah Nabi Muhammad saw</i> <i>Kautsar Azhari Noer</i>	99-116
Membaca Diskursus Agama Para Pendiri Bangsa Indonesia dari Teori Diskursus Habermas <i>Gusti A.B. Menoh</i>	117-148
Bhagavadgita dan Perang: Beberapa Antisipasi Awal terhadap Interpretasi Gandhi tentang Bhagavadgita <i>Arvind Sharma</i>	149-160

RESENSI BUKU

Guru Bangsa, Pembaharu Pemikiran Islam <i>M. Goeswin Noer Rizal</i>	163-167
Perjuangan dan Romantika Pasangan Seorang Guru Bangsa <i>Irfan Mohamad</i>	169-172

MAKLUMAT

Susunan Pengurus Nurcholish Madjid Society	175-176
Ucapan Terima Kasih	177
Pembetulan	178
Berlangganan <i>Titik-Temu</i>	179

SYARIAT ISLAM DI NEGARA SEKULER

Belajar dari Australia¹

Djohan Effendi

Pendahuluan

Sekularisme adalah paham yang oleh berbagai kalangan umat Islam dipandang sebagai paham yang berbahaya dan mengancam eksistensi agama. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) beberapa waktu lalu yang menghukumi sekularisme, bersama dengan liberalisme dan pluralisme, sebagai paham yang “sesat” adalah bukti jelas tentang pandangan ini, yang rupa-rupanya diamini oleh kebanyakan gerakan umat Islam di negeri kita. Menurut pandangan sebagian mereka kehidupan bernegara tidak boleh lepas dari kontrol agama dan karena itu pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan bernegara mutlak harus dilakukan. Di antara mereka ada yang secara tegas menentang, bukan hanya paham sekularisme yang menganggap urusan agama dan keberagamaan sebagai wilayah pribadi yang tidak boleh diturutcampuri oleh lembaga apapun dan siapa pun, sedangkan negara mengurus masalah publik untuk mengatur hidup bersama, akan tetapi juga menolak sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan

¹ Tulisan ini disumbangkan dalam mengenang Cak Nur yang pada awal tahun 1970-an mengemukakan agenda sekularisasi dan liberalisasi sebagai jawaban terhadap tantangan yang dihadapi umat Islam yang mengalami kemunduran dan keterbelakangan.

dalam kehidupan bernegara serta menempatkan mereka setara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun di hadapan hukum. Sistem demokrasi mereka anggap sama sekali tidak sesuai bahkan bertentangan dengan cita-cita Islam. Demokrasi dalam keyakinan mereka tidak lain daripada sebuah sistem jahiliah dan kufur. Bagi mereka demokrasi adalah ancaman dan musuh Islam.

Agar tidak terjebak dalam wacana teoretis yang hanya berada di awang-awang tulisan ini mengambil Australia sebagai contoh konkret yang hadir dalam realitas kesejarahan saat ini, yang sebagai sebuah negara demokrasi, dengan sendirinya, menganut dan menerapkan paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme secara konsekuen dan konsisten, karena tanpa menerapkan prinsip-prinsip sekularisme, pluralisme (multikulturisme) dan liberalisme, demokrasi tidak mungkin terwujud. Sengaja saya ambil Australia sebagai kasus karena di negeri ini juga terdapat sejumlah kecil umat Islam yang merasa keberagamaan mereka terganggu karena sebagai warga negara atau penduduk Australia itu mereka harus patuh pada hukum yang berlaku di negara itu. Mereka merasa menghadapi dilema karena harus tunduk kepada dua hukum: syariat Islam dan hukum Australia yang sekuler.

Keharusan tunduk kepada hukum sebuah negara yang diundangkan melalui lembaga perwakilan rakyat dalam sebuah negara demokrasi dianggap oleh sebagian kalangan pejuang pelaksanaan syariat Islam sebagai sikap yang tidak diperkenankan oleh syariat Islam karena hal itu dinilai sebagai tindakan menyekutukan Allah dalam bentuk apa yang mereka sebut sebagai “syirik undang-undang.” Menurut keyakinan dan pemahaman agama mereka, satu-satunya pemegang otoritas dalam membuat undang-undang hanyalah Allah sendiri saja, bukan siapa pun atau lembaga apapun selain Dia. Dan karena itu, bagi mereka, negara yang menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam kehidupan bernegara adalah bertentangan secara diametral dan frontal dengan ajaran Islam.

Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme dalam Praktik

Australia adalah sebuah negara yang menganut paham sekularisme di mana semua urusan kenegaraan tidak tersangkut-paut dengan agama apapun. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hidup keberagamaan berada dalam wilayah pribadi yang sepenuhnya merupakan urusan masing-masing orang dan semua agama mempunyai kedudukan yang sama dan setara di muka hukum. Setiap penduduk Australia, warga negara maupun bukan, secara perorangan maupun kelompok, mempunyai kebebasan dan keleluasaan sepenuhnya untuk, tidak saja melaksanakan akan tetapi juga menyebarkan agama yang mereka anut dan yakini. Para penganut agama diberikan kesempatan untuk mendirikan lembaga-lembaga keagamaan termasuk lembaga pendidikan dan mereka bebas mengajarkan nilai-nilai agama mereka kepada murid-murid lembaga-lembaga pendidikan tersebut.

Sebagai sebuah negara demokrasi sudah barang tentu negara Australia juga menganut dan memegang teguh paham dan nilai-nilai liberalisme yang menjamin sepenuhnya kebebasan berpikir dan berkeyakinan sesuai dengan hati nurani. Setiap orang bebas apakah dia ingin memeluk agama ataukah tidak memeluk agama, bebas baik mengakui keberadaan Tuhan maupun tidak mempercayai-Nya. Beragama atau tidak beragama, beriman dengan penuh keyakinan akan eksistensi Tuhan, bersikap tidak peduli, ragu atau malahan tidak percaya akan keberadaan-Nya adalah masalah dan pilihan pribadi yang berada di luar wilayah kepentingan dan kontrol negara. Masalah tersebut merupakan urusan dan tanggung jawab pribadi masing-masing di mana setiap orang mempunyai otonomi dan otoritas penuh. Karena itu negara sama sekali tidak campur tangan dengan masalah-masalah keyakinan penduduknya sehingga tidak mungkin merepotkan diri dalam urusan mengakui atau tidak mengakui suatu agama apalagi terlibat dalam perkara sesat-menyesatkan. Negara sepenuhnya bersikap tidak memihak salah satu agama atau aliran keagamaan tertentu. Karena itu kehadiran

sebuah lembaga resmi dalam tingkat apapun untuk mengurus agama tidak diperlukan. Hal ini tanggung jawab masing-masing umat beragama yang bersangkutan.

Sebagai sebuah negara yang menerima kehadiran berbagai bangsa dari seluruh dunia Australia menjamin dan memelihara multikulturisme sebaik-baiknya. Dengan demikian sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi Australia menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya malahan memberikan dukungan kepada semua kelompok etnik yang berasal dari berbagai negeri, tidak peduli agama atau kepercayaan apapun yang mereka anut, untuk memelihara identitas budaya mereka. Ada saat-saat tertentu, yang berlangsung secara rutin setiap tahun, kemajemukan etnik dengan berbagai ciri keunikan masing-masing seperti kesenian, pakaian dan makanan masing-masing dirayakan dengan meriah sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat Australia.

Negara yang Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah bagaimana meningkatkan taraf kesejahteraan warga negara dan penduduk tetapnya. Dalam perspektif ini maka Australia adalah sebuah “*welfare state*,” tempat kesejahteraan warga negara dan penduduknya bukan lagi sekedar cita-cita dan wacana melainkan telah menjadi kenyataan dan masih terus ditingkatkan. Karena itu keberhasilan sebuah pemerintahan terutama diukur oleh keberhasilan dalam mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Negara menjamin agar tidak seorang pun warga negara dan penduduk tetap Australia hidup terlantar karena ketidakcukupan biaya hidup. Setiap orang mendapatkan asuransi kesehatan yang menjamin dan memudahkan mereka memperoleh layanan pengobatan. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan, orang tua di atas usia 60 tahun, dan orang cacat mendapatkan berbagai kemudahan, keringanan dan santunan yang memadai sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak sebagai manusia

yang bermartabat. Negara memberikan uang kepada setiap anak yang lahir dan memberikan tunjangan sampai anak itu dewasa. Negara juga memberikan subsidi kepada janda atau ibu yang menjadi orang tua tunggal bahkan keluarga yang suami atau isteri memilih tinggal di rumah untuk mengasuh anak mereka sehingga penghasilan mereka belum memadai untuk biaya mereka sekeluarga. Begitu pula bagi mahasiswa yang memerlukan biaya untuk belajar di perguruan tinggi juga disediakan beasiswa oleh pemerintah. Maka banyak remaja Australia yang menginjak usia 18 tahun memilih lepas dari tanggungan orang tua mereka dan memilih tinggal sendiri serta berusaha hidup mandiri.

Kemudahan dan kenyamanan masyarakat benar-benar diperhatikan. Pelayanan terhadap masyarakat benar-benar dirasakan. Kakus umum tersedia di berbagai tempat termasuk kakus khusus untuk orang-orang yang cacat dan ruang khusus untuk para ibu yang membawa bayi. Di tempat-tempat tertentu tersedia tempat menitipkan anak agar orang tuanya tidak direpotkan dalam mengurus kepentingannya. Anak-anak memang memperoleh perhatian khusus dari negara, tidak boleh dipukul, ditinggal sendiri tanpa ditemani orang dewasa di rumah. Jaringan dan jumlah transportasi publik benar-benar mencukupi keperluan masyarakat dan berjalan teratur dan tepat waktu sehingga siapa pun yang memerlukannya bisa dengan mudah dan nyaman mempergunakannya tanpa membuang-buang waktu. Di lapangan-lapangan parkir disediakan tempat khusus untuk mobil-mobil yang membawa orang-orang cacat sehingga mereka bisa turun dari kendaraan tidak jauh dari tempat yang dituju. Untuk menjaga keselamatan murid-murid sekolah yang menyeberang jalan waktu pergi dan pulang sekolah di setiap penyeberangan jalan dekat sekolah disediakan orang-orang yang membantu mereka menyeberang jalan dengan aman. Di tempat-tempat rekreasi tersedia sarana yang bisa dipergunakan kalau ingin memasak makanan sehingga mereka yang melakukan rekreasi tidak direpotkan karena harus menyediakannya sendiri dan membawanya dari rumah.

Tidak semua penduduk Australia menguasai bahasa Inggris dengan baik terutama para imigran dan pendatang baru. Mereka

diberi kesempatan untuk mengikuti kursus bahasa Inggeris melalui program khusus yang diperuntukkan bagi mereka secara cuma-cuma. Untuk mempermudah dan memperlancar mereka yang belum menguasai benar bahasa Inggeris itu dalam berkomunikasi dengan berbagai lembaga yang mengurus berbagai keperluan mereka, negara juga menyediakan penerjemah gratis yang bisa diminta sewaktu-waktu melalui telpon bebas pulsa untuk berbagai bahasa asing seperti bahasa Arab, Indonesia, Italia, Kanton, Korea, Mandarin, Spanyol, Vietnam dan Yunani. Bahkan kalau benar-benar diperlukan para penerjemah itu bisa diminta datang ke tempat komunikasi langsung antara yang berkepentingan dan pihak lain seperti pasien yang harus konsultasi dengan dokter atau mereka yang mengikuti ujian untuk memperoleh surat izin mengenderai mobil, misalnya, sedangkan biaya perjalanan mereka ditanggung oleh negara. Selain itu, untuk memudahkan penduduk Australia yang berasal dari berbagai bangsa dan etnik berurusan dengan Kantor Centrelink yang melayani berbagai kepentingan mereka tersedia informasi dalam 67 bahasa bukan Inggeris termasuk bahasa-bahasa yang mungkin jumlah penutur di negeri asalnya hanya ratusan ribu orang seperti bahasa Tetum yang dipergunakan penduduk Timor Leste. Juga tersedia program siaran radio dan televisi dalam berbagai bahasa yang diambil langsung dari berbagai negeri.

Secara ekonomi kehidupan masyarakat Australia juga cukup sejahtera. Sistem jaminan sosialnya berjalan dengan lancar dan tertib. Perbedaan antara yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah tidak tampak kentara. Sistem pengupahan para pekerja menjamin pembagian rezeki yang cukup adil bagi penduduk. Mereka yang tergolong berpenghasilan paling rendah pun mempunyai pendapatan yang cukup untuk hidup layak dan wajar. Orang tidak terdorong untuk menumpuk-numpuk kekayaan secara berlebihan, sebab makin besar penghasilan seseorang makin besar pula kadar pajak yang harus dia bayar. Dalam pada itu setiap pembayar pajak tidak waswas bahwa pajak yang mereka bayar diselewengkan atau tidak akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu tingkat kejujuran penduduk untuk membayar pajak sangat

tinggi sebagaimana juga tingkat kejujuran petugas pajak juga tidak disangsikan. Kehidupan masyarakat Australia tumbuh dalam semangat saling percaya. Berbohong dalam kehidupan masyarakat Australia adalah sebuah cela dan aib besar.

Tindak kekerasan merupakan kejahatan yang sangat ditabukan di negeri ini. Jangankan antara sesama warga masyarakat biasa, guru yang memukul muridnya bahkan orang tua yang memukul anaknya sendiri diancam dengan hukuman pidana. Karena itu kejahatan dalam bentuk kekerasan dan penganiayaan fisik apalagi pembunuhan bisa dikatakan sangat jarang terjadi. Nyawa manusia sangat dihargai sehingga hukuman mati telah lama dicabut dari hukum pidana Australia. Tidak hanya manusia, kehidupan hewan pun dilindungi. Menelantarkan, menyakiti apalagi membunuh hewan tanpa alasan merupakan tindakan terlarang dan dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Hukum dalam kehidupan masyarakat berlaku tanpa pilih bulu. Tindakan melanggar hukum berakibat fatal, bukan hanya menyebabkan nama baik seseorang tercela akan tetapi juga mencederai karir masa depannya. Kepastian hukum yang tidak mungkin diselewengkan dalam wujud kedaulatan hukum yang berlaku secara faktual dan dapat dirasakan oleh masyarakat memungkinkan kehadiran sebuah pemerintahan yang baik dan kesadaran hukum warga negara yang melahirkan ketertiban sosial sehingga tercipta rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat.

Adakah Cetak Biru dari Langit?

Dengan mengemukakan kasus Australia, yang tentu beberapa negara demokrasi lain yang sama-sama menganut sekularisme yang mungkin lebih baik taraf kesejahteraan penduduknya dan lebih baik sistem pelayanan publiknya, saya hanya ingin mengajak pembaca untuk bersikap kritis dalam menanggapi pandangan yang secara apriori menganggap sistem demokrasi bertentangan dengan cita-cita Islam. Dengan sendirinya kita pun perlu bersikap kritis

terhadap agenda pelaksanaan syariat Islam, baik dalam tataran lokal, nasional maupun mondial melalui institusi kekhilafahan, yang akhir-akhir ini sangat gencar diwacanakan sebagai satu-satunya solusi tantangan yang dihadapi umat Islam dengan cara pandang yang bersifat idealisasi dan absolutisasi. Hingga saat ini anggapan semacam ini masih merupakan utopia yang belum pernah terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan negeri-negeri Islam sendiri. Sejarah kekhilafahan bukanlah sejarah tanpa cacat. Tarikh umat Islam mencatat berbagai peristiwa berdarah yang terjadi sejak di masa permulaan dan justru sangat ironis karena melibatkan keluarga Nabi Muhammad *saw* sendiri. Sejarah kekhilafahan tidak bebas dari pertumpahan darah yang mengerikan dan memilukan, dan setiap pergantian dinasti kekhilafahan berlangsung dengan kekerasan dan nyaris selalu ditandai oleh penumpasan dinasti kekhilafahan yang baru terhadap dinasti kekhilafahan yang terdahulu. Terbelahnya umat Islam dalam dua buah sekte besar Sunni dan Syi'ah akibat konflik kekhilafahan yang akhir-akhir ini malah makin terasa di Timur Tengah bahkan dikhawatirkan akan mengakibatkan perang saudara akibat konflik sektarian di Irak, [Suriah, dan Yaman]² dan bisa saja terjadi juga di Libanon.

Salah satu pertanyaan fundamental yang sebenarnya sudah menjadi masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama Islam sejak mula adalah apakah keperluan sebuah pemerintahan didasarkan atas “dalil naqliyah” sehingga penegakan sebuah pemerintahan merupakan kewajiban agama ataukah didasarkan “dalil aqliyah” dan karena itu penegakan sebuah pemerintahan tidak lebih dari jawaban terhadap tuntutan obyektif untuk mengatur kehidupan bersama umat manusia sendiri. Dilihat dari fakta kesejarahan jelas sekali bahwa sebenarnya kehadiran sebuah pemerintahan adalah bagian dari proses pertumbuhan masyarakat yang bersangkutan. Karena itu suatu sistem pemerintahan bersifat kontesktual yang lahir dari pengalaman

² Ketika tulisan ini ditulis oleh penulisnya, Pak Djohan Effendi, pada Oktober 2006, perang saudara yang melibatkan sentimen sektarian di Suriah dan Yaman belum terjadi (KAN).

kesejarahan umat manusia untuk meneguhkan keberadaannya sebagai makhluk sosial yang hidup dan berkembang dalam dimensi ruang dan waktu yang menuntut ketertiban hidup bersama.

Sebagian penganjur pelaksanaan syariat Islam agaknya berpandangan bahwa kehidupan berpemerintahan haruslah dikelola berdasarkan cetak biru dari langit dan manusia tinggal melaksanakannya. Dalam kenyataannya apa yang dianggap sebagai cetak biru adalah formula-formula yang dirumuskan berdasarkan pemahaman dan penafsiran para ulama. Tidak jarang timbul kesan bahwa para perumus formula syariat di masa modern ini seolah-olah berpretensi sebagai pemegang tunggal kebenaran. Hal itu terkait dengan apa yang kita rasakan selama ini sebagai kecenderungan sikap absolutisasi pemahaman sendiri sebagai mutlak benar dan secara serta merta menganggap pemahaman orang lain sebagai salah, sesat dan berbahaya dan karena itu harus dibabat. Sikap yang memonopoli kebenaran apalagi disertai oleh pemaksaan kehendak terhadap orang lain yang berbeda pendapat akan menimbulkan pertanyaan apakah benar Islam adalah agama yang membawa salam, rahmat dan berkah bagi umat manusia.

Pertama-tama perlu disadari apa yang dipahami sebagai ajaran agama yang dinamakan sebagai syariat Islam, bagaimanapun, adalah pemahaman dan penafsiran manusia yang terbatas kemampuannya sebagai makhluk Tuhan. Ia bersifat insani sehingga kebenarannya bersifat relatif dan tidak bisa dimutlakkan. Kehadiran berbagai mazhab, teologi, fikih maupun tasawuf dalam khazanah tradisi keilmuan Islam sepanjang sejarah, walaupun sama-sama berangkat dari sumber yang sama, al-Quran dan Sunnah Nabi, menunjukkan tak ada penafsiran yang bisa dianggap sebagai mutlak benar. Perkembangan dalam dunia tafsir al-Qur'an yang ditandai oleh kehadiran berbagai aliran pemikiran dan disiplin keilmuan yang mau tidak mau mempengaruhi pemahaman terhadap Kitab Suci itu sehingga tidak satu tafsiran yang bisa dianggap final dan mutlak.

Manusia adalah makhluk berakal yang dibatasi oleh ketidaksempurnaan pengetahuannya dan ketidakbebasannya dari pengaruh lingkungan sosio-historisnya. Ketika seseorang menyampaikan

sebuah konsep sebagai ajaran agama, maka konsep itu adalah pemahaman dan penafsirannya sendiri yang bagaimanapun keahliannya tetap relatif sifatnya sehingga terbuka untuk diperdebatkan. Ungkapan “*Wa Allāh a’lam bi al-shawāb*” sebagai kata akhir dalam setiap pendapat atau fatwa ulama-ulama, bahkan imam-imam mazhab di masa lalu, menunjukkan bahwa mereka menyadari sepenuhnya bahwa pendapat atau fatwa mereka sama sekali tidak mutlak kebenarannya dan mengakui hak orang lain untuk mempunyai pendapat yang berbeda bahkan bertentangan dengan pendapat mereka. Sikap Imam Malik yang menolak keinginan Khalifah al-Manshur untuk menjadikan buku beliau *al-Muwaththa’* sebagai rujukan dan pegangan resmi yang diberlakukan bagi seluruh umat Islam menunjukkan betapa kesadaran beliau bahwa pendapat beliau tidak mutlak benar.

Sangat boleh jadi kecenderungan absolutisasi pendapat sendiri sebagai kebenaran yang tak perlu diragukan membuat ungkapan yang menyiratkan kearifan dan kerendahan hati tersebut, “*Wa Allāh a’lam bi al-shawāb*,” sudah sangat jarang dipergunakan dan digantikan oleh tuduhan dan tudingan yang menghakimi dan memojokkan seperti sesat, murtad, zionis, budak orientalis, dan ungkapan sebangsanya. Bahkan tidak jarang terjadi tindakan pemaksaan kehendak dan main hakim sendiri seperti kekerasan, perusakan dan pengusiran dilakukan terhadap mereka yang dianggap berpaham sesat atau melakukan pelanggaran syariat, padahal Allah sendiri sebagai Pencipta dan Pemilik langit dan bumi memberikan kebebasan kepada manusia untuk beriman atau kufur terhadap-Nya dan mempersilahkan mereka tanpa diskriminasi untuk hidup dan berkembang biak di atas bumi-Nya dan memanfaatkan segala yang ada di dalam alam ciptaan-Nya. Hal ini terjadi justru pada saat mereka belum memegang kekuasaan formal, sehingga timbul kekhawatiran betapa mengerikannya kehidupan masyarakat kita kelak kalau mereka benar-benar berkuasa?

Kecenderungan absolutisasi pendapat dan monopoli kebenaran tersebut tidak menyisakan lagi ruang perbedaan pendapat. Bagi mereka Islam hanya satu dan itu adalah Islam menurut pemahaman

dan penafsiran mereka sendiri. Padahal dalam kenyataan perbedaan pendapat itu tidak pernah absen dalam setiap dan semua masalah keagamaan. Nyaris semua formula yang dipahami sebagai syariat Islam tidaklah tunggal dan tidak akan pernah tunggal. Jangankan berkenaan dengan masalah-masalah muamalat yang pada dasarnya longgar sesuai dengan prinsip “semuanya diperbolehkan kecuali yang terlarang” akan tetapi juga dalam masalah-masalah “ibadah *mahdlah*,” yakni tata cara murni ritual peribadatan, sesuai dengan prinsip “semuanya terlarang kecuali yang diperbolehkan,” terdapat berbagai pendapat yang tidak hanya berbeda akan tetapi tidak jarang bertentangan satu sama lain. Seharusnya dalam masalah-masalah ibadah tidak ada perbedaan karena semuanya mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad *saw* tetapi kenyataannya perbedaan, bahkan pertentangan, pendapat terjadi dan masing-masing menganggap bahwa cara merekalah yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Apalagi dalam masalah-masalah bukan ibadah yang bersifat “ijtihadiah,” yang merupakan hasil pemahaman, pemikiran, penafsiran dan perumusan para ulama yang pasti tidak akan pernah sepi dari “khilafiah” atau silang sengketa pendapat.

Mengingat kenyataan bahwa keragaman pemahaman, pemikiran, penafsiran dan perumusan tersebut bukan sekedar asumsi melainkan kenyataan faktual yang selamanya ada, maka tidaklah dimaksudkan sekedar mencari-cari kalau timbul pertanyaan: syariat Islam yang mana yang mau ditegakkan, syariat Islam versi Sunni atau versi Syi’ah? Syariat Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jama’ah berdasarkan Empat Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi’i atau Hanbali, yang masing-masing mengandung perbedaan pendapat ataukah menurut paham Ahlus Sunnah wal Jama’ah berdasar pemahaman kaum Salafi ala Wahabi yang menganggap pendapat selain pendapat mereka adalah salah? Ataukah mengikuti konsep yang dikembangkan oleh kalangan Ikhwanul Muslimun di Mesir, Jama’ati Islami di Pakistan, dan Partai Islam Se-Malaysia di Malaysia? Ataukah kita merujuk ke berbagai negeri Islam yang selama ini menyatakan sebagai Negara Islam seperti Kerajaan Saudi Arabia, Republik Islam Iran, Republik Islam Pakistan, berbagai

Kesultanan di kawasan Timur Tengah, atau juga Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban. Ataukah mengikuti konsep Hizbut Tahrir yang memperjuangkan penegakan kembali Imperium Islam sebagai penguasa dunia melalui peleburan dan penyatuan semua negeri Muslim menjadi satu kesatuan politik di bawah kekuasaan tunggal seorang Khalifah? Belum jelas benar bagaimana proses penunjukan seorang Khalifah. Kalau ditunjuk oleh lembaga yang disebut “*Ahlul Hilli wal Aqdi*,” siapa yang menentukan anggota lembaga tersebut, berapa jumlahnya, dan siapa yang menentukan seseorang bisa ditunjuk sebagai anggota lembaga.

Cita-cita Islam: Hanya Satu Perspektif?

Melihat kehidupan bernegara di Australia yang tegas-tegas menganut paham sekularisme seperti digambarkan di atas itu timbul pertanyaan bagaimana fenomena tersebut dilihat dari perspektif ajaran Islam? Apakah sebuah negara demokrasi sekuler semacam Australia itu benar-benar bertentangan dengan cita-cita Islam sebagaimana dipersepsi oleh kalangan pejuang pemberlakuan syariat Islam selama ini? Kalau ukuran pelaksanaan ajaran Islam itu adalah berlakunya hukuman qisas bagi kejahatan pembunuhan atau penganiayaan fisik, potong tangan bagi pencuri, cambuk bagi peminum minuman keras dan penjudi, rajam atau cambuk bagi pezina, misalnya, maka jelas hukum di Australia tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi apakah ukuran keterwujudan ajaran Islam dalam masyarakat tidak bisa diukur dengan perspektif yang lain, yang tidak sekedar literal, simbolik dan eksklusif tetapi lebih bersifat substantif, fungsional dan inklusif?

Dalam kepustakaan Islam klasik dikenal konsep “*mashlahah ‘ammah*,” yakni kemaslahatan publik atau kesejahteraan masyarakat. Terdapat ungkapan bahwa pengelolaan pemerintahan terkait dengan tujuan memaslahatkan rakyat. Maka konsep “*mashlahah ‘ammah*” itu sangat relevan untuk dipakai sebagai ukuran penilaian keterwujudan ajaran-ajaran Islam dalam masyarakat. Dalam

perspektif ini tak ayal lagi Australia tergolong negara yang cukup berhasil dalam mewujudkan “*mashlahah ‘āmmah*” dalam wujud peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keterpenuhan hajat hidup layak setiap penduduk sehingga tak ada orang yang hidup terlantar kecuali karena olahnya sendiri. Sebagai ilustrasi, dalam kaitan dengan umat Islam sendiri, misalnya, bisa dikatakan bahwa tak seorang pun Muslim di Australia selama ini yang merasa dirinya tergolong mereka yang berhak menerima zakat? Yang terjadi adalah mereka mengumpulkan zakat harta, zakat fitri dan korban dalam bentuk uang dari masyarakat Muslim Australia dan mengirimkannya ke negeri-negeri Islam di mana terdapat masih banyak kaum “*fugarā*” dan “*masākīn*,” bahkan masih berada di bawah garis kemiskinan.

Boleh jadi juga kita bisa melihatnya dari segi keterjaminan keamanan dan keselamatan masyarakat. Dari perspektif ini kita menyaksikan bahwa keamanan dan keselamatan warga masyarakat dari berbagai bentuk gangguan terhadap diri dan harta bendanya cukup terjamin. Rumah-rumah bisa ditinggalkan tanpa dikunci, mobil bisa dibiarkan di jalan tanpa dimasukkan ke dalam garasi yang terkunci rapat. Hewan-hewan ternak dibiarkan lepas begitu saja di padang-padang rumput yang disediakan sebagai lahan peternakan tanpa ada penjaga kecuali sekedar pagar yang mengitarinya agar tidak berkeliaran lepas dan masuk ke lahan orang lain. Pemiliknya hanya datang sewaktu-waktu untuk mengontrol ketersediaan makanan ternaknya. Ini tidak berarti tidak ada pencurian akan tetapi kasus ini sangatlah jarang terjadi walaupun tidak ada ancaman hukuman potong tangan. Sangat jarang terlihat polisi di jalan-jalan, dan kantor polisi juga terlihat sepi-sepi saja. Kritik dan ungkapan rasa kecewa terhadap kinerja kepolisian boleh dikatakan tidak terdengar selama ini. Malahan akhir-akhir ini diberitakan bahwa polisi diperkenankan merangkap pekerja di luar tugas rutin sebagai polisi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat sudah cukup baik.

Dari segi kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar, yakni jaminan untuk memperoleh hidup yang layak dan rasa aman, maka rasa-rasanya tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa

negeri Kanguru ini cukup Islami kalau kita menganggap ajaran Islam mementingkan kemaslahatan masyarakat, bahkan jauh lebih Islami dibandingkan dengan negeri-negeri Islam sendiri, di mana pun. Maka tidaklah mengherankan apabila Australia dan beberapa negeri-negeri sekuler lain menjadi tempat tujuan hijrah untuk mencari kehidupan yang lebih baik dari orang-orang Muslim dari berbagai negeri Muslim.

Masyarakat Berakhlak: Agenda Bersama

Dalam usaha mewujudkan cita-cita Islam, agenda Nahdlatul Ulama yang lebih menekankan pada pengembangan Islam dalam kerangka pembangunan etika sosial dan bukan pada formalisasi syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat sejalan dengan pemikiran di atas dan perlu dikembangkan. Agenda ini saya rasa sesuai dengan misi kerasulan Nabi Muhammad *saw* sebagaimana terungkap dalam sabda beliau sendiri: “Sesungguhnya aku dibangkitkan hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.” Saya rasa sabda Nabi Muhammad *saw* ini menjelaskan ungkapan yang berbeda dalam al-Qur’an tentang misi kerasulan beliau sebagaimana termaktub dalam ayat: “Aku tidak mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” Dengan demikianlah bisa dipahami bahwa cita-cita universal untuk membangun manusia dan masyarakat yang bermoral sehingga terwujud kehidupan yang penuh rahmat.

Membangun manusia dan masyarakat yang berakhlak mulia adalah cita-cita semua agama. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah dari mana kita harus mulai. Saya rasa kita harus mulai dari pengembangan “*Golden Rule*,” Undang-Undang Emas yang disebut juga “*The Ethic of Reciprocity*,” Etika Timbal-Balik, yang mungkin lebih tepat diterjemahkan sebagai Etika Timbang Rasa, bisa dianggap sebagai ide dasar untuk membangun “*Global Ethics*” dalam membangun sebuah dunia yang damai. Nilai dan norma fundamental dan universal yang menafasi Etika Global itu

dinyatakan dengan berbagai ungkapan yang terdapat dalam berbagai agama dan kepercayaan yang esensinya sama, yakni: “Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.” Ini berlaku bagi orang seorang dan juga berlaku bagi institusi negara. Hanya dengan Etika Timbang Rasa inilah akan terwujud ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Sebenarnya nilai kebajikan yang terekam dalam “*Golden Rule*” tersebut merupakan titik temu semua agama yang sangat menekankan pada pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, kecintaan dan penghargaan terhadap sesama dan timbang rasa pada penderitaan orang lain. Untuk memperjelas keterkaitan “*Golden Rule*” itu dengan ajaran agama-agama ada baiknya kita simak ungkapan di bawah ini:

Baha’i: Jangan anggap siapa pun yang kalian tidak ingin anggapan itu ditujukan kepada kalian sendiri. Diberkahilah orang yang menyukai saudaranya lebih dari dirinya sendiri (Baha’ullah).

Buddha: Jangan sakiti orang lain dengan cara apapun yang kamu sendiri merasakan rasa sakit (Udana-Varga 5:18).

Hindu: Jangan lakukan terhadap orang lain apa yang menyebabkan rasa sakit kalau hal itu dilakukan padamu (Mahabhrata 5:1517).

Islam: Tidaklah beriman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri (al-Hadits).

Jain: Dalam bahagia dan sengsara, dalam suka dan duka, kita harus menghargai semua makhluk sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri (Lord Mahavira, Tirthantara ke-16).

Khonghucu: Jangan lakukan terhadap orang lain yang kamu sendiri tidak ingin orang lain melakukannya kepadamu (Analects 15:23).

Kristen: Segala sesuatu yang kamu ingin orang lakukan kepadamu demikian juga harus kamu lakukan kepada mereka (Matius 7:12).

Shinto: Hati seseorang di hadapanmu adalah bagaikan sebuah cermin. Pandanglah perwujudanmu sendiri di situ (Ko-jiki Hachiman Kasuga).

Sikh: Tak seorang pun musuhku, tak ada orang asing, setiap orang sahabatku (Guru Arjan Dev.:AG 1299).

Tao: Anggaplah keuntungan tetanggamu sebagai keuntunganmu sendiri, dan kerugian tetanggamu sebagai kerugianmu sendiri (Tai Shang Kan Ying P'ien).

Yahudi: Apa pun yang menyakitkanmu, jangan lakukan terhadap orang lain (Talmud, Shabbat 31a).

Zarasustra: Apa pun yang tidak enak untuk dirimu sendiri, jangan lakukan pada orang lain (Shayast-na-Shayast 13:29).

Penutup

Dengan mengatakan pelayanan publik yang dialami warga negara dan penduduk Australia lebih Islami dibanding negeri-negeri Islam sendiri tidaklah dimaksudkan untuk mengatakan bahwa Australia mengambil inspirasi dari ayat-ayat Tuhan yang termaktub dalam Kitab Suci melainkan dari ayat-ayat Tuhan yang dapat dibaca dari dunia peristiwa. Australia mencapai kemajuan dan kesejahteraan bukan karena berangkat dari sebuah cetak biru dari langit akan tetapi karena belajar dari pengalamannya sendiri dan pengalaman negeri-negeri lain melalui proses kesejarahannya sendiri dan apa yang telah dicapainya saat ini adalah hasil pergumulannya dalam menjawab tantangan yang dihadapinya.

Belajar dari kasus Australia ini, saya rasa, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kita yakini sebagai cita-cita Islam tidak perlu kehadiran seorang khalifah yang dalam kenyataan sejarah selama berabad-abad merupakan penguasa tunggal yang berkuasa seumur hidup atau cetak biru dari langit yang dalam kenyataannya merupakan hasil rumusan para ulama yang tidak bebas dari kekurangan sebagaimana juga untuk menjadi Muslim yang baik tidak perlu menonjolkan ciri-ciri simbolik dan eksklusif

seperti memakai cadar, jubah, sorban atau memelihara jenggot yang memberi kesan bahwa seorang Muslim harus berpenampilan tersendiri dengan ciri-ciri yang kentara berbeda dari orang lain. Bukankah Tuhan tidak memandang tubuh dan penampilan kita melainkan memandang hati dan perbuatan kita? Bukankah syariat itu bukanlah sekedar formula yang merupakan tujuan pada rumusannya melainkan jalan untuk mewujudkan tujuan, yakni kesejahteraan masyarakat? Karena itu mengapa kita tidak mengarahkan perjuangan kita pada pewujudan nilai-nilai Islam yang lebih bersifat manusiawi dan universal yang menjadi cita-cita umat manusia pada umumnya sehingga semua orang merasakan bahwa cita-cita itu adalah cita-cita mereka juga? Di sini kita berhubungan dengan masalah-masalah yang lebih substantif dan bukan formula, pada isi dan bukan kulit. Nilai-nilai yang bersifat substantif itulah yang bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat sedangkan formula implementatif bersifat kontekstual sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Akhirnya, menyimak pengalaman negeri-negeri maju yang semua adalah negara-negara sekuler, kemajuan dan kemunduran suatu bangsa tidak ditentukan apakah negeri itu beragama atau tidak melainkan oleh kepastian hukum yang berlaku bagi semua dan pemerintahan yang bersih dan melayani kepentingan rakyat. Sedang keberagamaan kita ditentukan oleh penghayatan kita masing-masing dan kita sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan hidup kita di dunia ini.

Wa Allāh a'lam bi al-shawāb. ❖

Geelong, 10 Oktober 2006